



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola transaksi pembayaran pajak daerah yang lebih transparan, dan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya serta dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan pada sektor pajak dan retribusi daerah;

b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, pelayanan serta optimalisasi penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tulang Bawang, maka perlu dilakukan transaksi pembayaran dan pemungutan pajak dan retribusi daerah berbasis Informasi dan Teknologi secara online dan terintegrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Online dan Terintegrasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surai Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

f.

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1994 tentang Pencabutan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1983 Tentang Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, Dan Persyaratan Pengajuan Keberatan, Dan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1986 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 72);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 256);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03).



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola retribusi, adalah Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang memiliki kewenangan melakukan pemungutan Retribusi Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Menggala.
8. Bank Pembangunan Daerah Cabang Menggala adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan melayani setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Bank Persepsi adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh BUD/Kuasa BUD untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
10. Badan Pertanahan Nasional adalah Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan dan pelaporan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

14. Pemungutan Retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pencatatan Permohonan Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan pengawasan penyeterannya.
15. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. *Sistem Online* adalah sambungan atau akses langsung antara sistem utama dengan subsistem dan/atau sambungan antara subsistem yang satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *realtime*.
17. *SMS Banking* adalah layanan kepada nasabah bank untuk dapat mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening dengan menggunakan fitur *Short Message Service (SMS)* pada *Telepon Seluler*.
18. *Internet Banking* adalah layanan perbankan kepada nasabah bank yang terdiri dari mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening dan layanan perbankan lainnya secara mandiri dengan menggunakan jaringan internet.
19. *Mobile Banking* adalah layanan perbankan kepada nasabah bank yang terdiri dari mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening dan layanan perbankan lainnya secara mandiri dengan menggunakan Aplikasi yang terinstal pada telepon seluler pintar (*Smart Phone*).
20. Anjungan Tunai Mandiri atau disingkat ATM, adalah alat elektronik yang dapat melayani nasabah bank untuk mengambil uang, mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening tanpa bantuan tenaga petugas bank.
21. Teller adalah layanan perbankan berupa mengambil uang, mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening dan layanan lainnya oleh petugas bank di tempat tertentu.
22. *Self Assesment* adalah Pajak yang dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak.
23. *Official Assesment* adalah Pajak yang dihitung dan ditetapkan oleh pejabat perpajakan.
24. *ID Billing* adalah kode transaksi pembayaran berupa deretan nomor yang diterbitkan secara elektronik (*default*) melalui sistem aplikasi perpajakan atau aplikasi retribusi yang dipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran pada tempat pembayaran pajak dan retribusi.
25. Secara elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan informasi atau data.
26. Integrasi sistem aplikasi adalah sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa system atau subsistem dengan tujuan tertentu agar fungsi dari sistem yang dihubungkan dapat diakses dan saling terikat antar satu sistem dengan sistem yang lain.

f.

27. *Rekonsiliasi* adalah proses perbandingan data transaksi yang diproses melalui beberapa sistem atau subsistem yang berbeda berdasarkan sumber transaksi yang sama.
28. Sistem *Host to Host* adalah komunikasi elektronik atau hubungan didalam sebuah jaringan komputer yang terjadi antara sistem dengan server yang berbeda secara langsung.
29. Aplikasi e -SPTPD, adalah perangkat lunak yang merupakan subsistem dari Sistem Perpajakan Daerah yang berfungsi sebagai sarana pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara elektronik.
30. Sistem Aplikasi adalah perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer untuk melaksanakan tugas atau proses bisnis tertentu secara elektronik sesuai tujuan penggunaannya.
31. *User Account* adalah sarana atau fasilitas yang disediakan didalam sebuah sistem aplikasi secara elektronik untuk pengguna aplikasi perpajakan dalam memenuhi kewajiban dan atau menerima hak perpajakan.
32. Surat Tagihan Denda Pajak atau disingkat STD adalah ketetapan tagihan denda yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dan atau penanggung pajak sebagai sanksi atas kelalaian Wajib Pajak atau penanggung Pajak dalam memenuhi kewajiban Perpajakan.
33. Pejabat Pembuat Akta Tanah atau disingkat PPAT adalah seseorang dan atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan atau bangunan.
34. Aplikasi Sistem Perpajakan Daerah adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menginput, mengolah, memproses, menyimpan dan mengakses serta mengendalikan data dan informasi perpajakan secara terintegrasi yang dipasang pada perangkat komputer.
35. Aplikasi Sistem Retribusi adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menginput, mengolah, memproses, menyimpan dan mengakses serta mengendalikan data dan informasi retribusi secara terintegrasi yang dipasang pada perangkat computer.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penerapan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Online dan Terintegrasi dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. Ketertiban dan Kepastian Hukum;
 - b. Kepentingan Umum;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Akuntabilitas;
 - e. Profesionalitas; dan
 - f. Proporsionalitas.

- (2) Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Peraturan ini bertujuan untuk:
 - a. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus kewajiban perpajakan dan/atau mempermudah pelayanan Retribusi Daerah kepada masyarakat;
 - b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap kewajiban Perpajakan dan Retribusi Daerah;
 - e. Mengintegrasikan sistem Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dengan sistem pelayanan publik tertentu.

BAB III

PENGELOLAAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK DAN ONLINE

Bagian Kesatu

Penerapan Sistem Online Pajak Daerah

Pasal 3

- (1) Tata Kelola pajak daerah mulai dari pencatatan pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, pembayaran, penatausahaan serta proses perpajakan lainnya diselenggarakan secara elektronik serta dapat diakses secara online.
- (2) Penerapan sistem aplikasi secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola Pajak Daerah dan oleh Wajib Pajak Daerah.
- (3) Bapenda selaku Pengelola Pajak Daerah menyediakan dan mengembangkan sistem aplikasi perpajakan daerah untuk kelancaran penerapan Sistem Online Pajak Daerah.
- (4) Wajib Pajak wajib menggunakan sistem aplikasi perpajakan daerah yang disediakan oleh Bapenda.

Bagian Kedua

Pelaporan Online Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak yang pajaknya dipungut secara *self assessment* wajib melaporkan Omset kegiatan usahanya secara *online* melalui Sistem Aplikasi e-SPTPD online.

f.

- (2) Dalam rangka pengendalian kepatuhan Wajib Pajak, Bapenda berwenang memasang alat dan menghubungkan sistem data transaksi Usaha yang dimiliki Wajib Pajak dengan sistem aplikasi Perpajakan Daerah, untuk perekaman data transaksi usaha.
- (3) Pemasangan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa *Cash Register*, *Tapping Box* dan/atau alat lain yang berfungsi sebagai perekam data transaksi online.
- (4) Hasil perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi dasar pengenaan Pajak yang dihitung secara default pada Sistem Aplikasi Perpajakan Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemasangan alat Perekam Data Transaksi online sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3), Wajib Pajak berkewajiban untuk :
 - a. Bersedia dipasang alat perekam data transaksi secara online di tempat usaha Wajib Pajak;
 - b. Memberikan kemudahan kepada Bapenda dan stakeholder terkait dalam melaksanakan pemasangan, penginstalan, menghubungkan jaringan perangkat perekam data transaksi secara online;
 - c. Menggunakan, memelihara, menjaga dengan baik alat yang dipasang di Tempat Usaha Wajib Pajak;
 - d. Memasukan dan/atau menginput data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak dan/atau Masyarakat secara akurat;
 - e. Memberikan kemudahan kepada Bapenda dan instansi terkait untuk melakukan uji petik/pengawasan secara intensif terhadap transaksi pembayaran sepanjang diperlukan;
 - f. Melaporkan dalam waktu paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam kepada Bapenda apabila terjadi permasalahan teknis dan/atau kerusakan pada alat perekam data transaksi secara online.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan pemasangan alat perekam data transaksi online sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka Wajib Pajak dapat diberikan sanksi berupa :
 - a. Penetapan Pajak secara jabatan ditambah denda administrasi sebesar 2% (dua persen) dari pokok secara jabatan atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pemasangan segel dan atau poster peringatan bertuliskan kata-kata: "Objek Pajak ini Tidak Taat membayar Pajak dan dalam pengawasan Bapenda Tulang Bawang untuk diberikan sanksi atas kelalaian/ kealpaan terhadap Pajak".
 - c. Publikasi melalui media massa mengenai ketidakpatuhan Wajib Pajak/Objek Pajak terhadap ketentuan perpajakan.

- d. Penutupan sementara Objek Pajak atau tempat usaha Wajib Pajak.
 - e. Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pencabutan dan atau tidak diperpanjangnya Izin Berusaha Wajib Pajak kepada pihak yang berwenang.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dikenakan secara kumulatif dan/atau dikenakan salah satu saja, dengan menempuh tahapan sebagai berikut :
- a. Penerbitan Surat Peringatan Kesatu.
 - b. Penerbitan Surat Peringatan Kedua, yang diberikan paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya Surat Peringatan Kesatu oleh Wajib Pajak.
 - c. Penerbitan Surat Peringatan Ketiga, yang diberikan paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya Surat Peringatan Kedua oleh Wajib Pajak.
- (4) Untuk Penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan e, Bapenda berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang pajaknya dipungut secara *official assessment* , proses pendaftaran, validasi, penetapan dan pembayaran Pajaknya harus dapat dilayani secara *online* .
- (2) Pajak yang dipungut secara *official assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah; dan
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak, maka proses tata kelola pajak yang meliputi *assessment/approval*, validasi dan atau penetapan pajak dapat disahkan dengan penandatanganan secara digital/ elektronik oleh pejabat berwenang melalui sistem aplikasi perpajakan.
- (2) Tampilan *output* dari Tanda Tangan Digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tanda *barcode*, simbol atau deretan nomor kode tertentu yang dapat menjamin keaslian/autentisitas dokumen perpajakan yang telah ditandatangani.



Bagian Ketiga
Pembayaran Pajak

Pasal 8

- (1) Bupati menunjuk Bank Pembangunan Daerah Cabang Menggala dan/atau Lembaga Perbankan lainnya untuk dapat melayani dan menerima pembayaran Pajak.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sistem aplikasi pembayaran/ transaksi yang sudah terhubung (online) secara *host to host* dengan sistem aplikasi perpajakan.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Pajak dilaksanakan secara *online* dan *realtime* dengan menggunakan *ID Billing/Nomor Bayar* yang diproses secara *default* didalam Sistem Aplikasi Perpajakan Daerah.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilayani melalui *internet banking, mobile banking, SMS Banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM)* dan atau melalui Teller pada Bank yang ditunjuk.
- (3) Pajak yang dibayarkan Wajib Pajak ke Bank atau lembaga yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Pajak dibayarkan oleh Wajib Pajak.

BAB IV

PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH
SECARA ELEKTRONIK DAN ONLINE

Bagian Kesatu

Penerapan Sistem Online Retribusi Daerah

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengelolaan Retribusi, mulai dari pencatatan pendaftaran, pendataan, Pembayaran, serta proses administrasi retribusi lainnya wajib diselenggarakan dengan menerapkan sistem aplikasi secara elektronik serta dapat diakses secara online oleh masyarakat.
- (2) Penerapan sistem aplikasi secara online sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola/memungut Retribusi.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola/memungut Retribusi, wajib menyediakan dan mengembangkan sistem aplikasi retribusi untuk kelancaran penerapan Sistem Online Retribusi.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan retribusi kepada masyarakat, maka proses tata kelola retribusi yang meliputi *assessment/approval*, validasi dan atau penetapan retribusi dapat disahkan dengan penandatanganan secara digital/elektronik oleh pejabat berwenang melalui sistem aplikasi retribusi.
- (2) Tampilan output dari Tanda Tangan Digital/elektronik sebagaimana dimaksud Ayat (1) berbentuk tanda *barcode* atau deretan nomor kode tertentu yang dapat menjamin keaslian/autentisitas dokumen perpajakan yang telah ditandatangani.

Bagian Kedua Pembayaran Retribusi

Pasal 12

- (1) Bupati menunjuk Bank Pembangunan Daerah Cabang Menggala dan/atau Lembaga Perbankan lainnya untuk dapat melayani dan menerima pembayaran Retribusi Daerah.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus memiliki sistem aplikasi pembayaran/transaksi yang sudah terhubung (*online*) secara *host to host* dengan sistem aplikasi retribusi.

Pasal 13

- (1) Pembayaran/penyetoran retribusi dilaksanakan secara *online* dan *realtime* dengan menggunakan ID Billing/Nomor Bayar/Kode Bayar yang diproses secara *default* didalam Sistem Aplikasi retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilayani melalui *internet banking*, *mobile bankng*, *SMS banking*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan atau melalui Teller pada Bank yang ditunjuk.
- (3) Retribusi yang dibayarkan masyarakat ke Bank atau lembaga yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Retribusi dibayarkan oleh masyarakat.

Bagian Ketiga Sanksi Kepada SKPD

Pasal 14

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak menerapkan pengelolaan/pemungutan retribusi berbasis sistem aplikasi secara *online*, dikenakan sanksi berupa:

f.

- a. Pemberian Teguran/Peringatan secara tertulis;
 - b. Pemberian teguran/Peringatan Kedua secara tertulis;
 - c. Penangguhan pembayaran Tambahan Penghasilan atau Tunjangan Kinerja Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati secara kumulatif dan/atau dikenakan salah satu saja, sampai dengan diterapkannya pengelolaan/pemungutan retribusi berbasis sistem aplikasi secara online pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB V

INTEGRASI SISTEM APLIKASI

Pasal 15

- (1) Dalam rangka optimalisasi dan ketertiban pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola Pajak Daerah, Retribusi Daerah, wajib melaksanakan integrasi sistem aplikasi secara online .
- (2) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. *Host to Host* Sistem Perpajakan Daerah dengan aplikasi sistem Pelayanan Perizinan,
 - b. *Host to Host* Sistem Perpajakan Daerah dengan aplikasi sistem Kendali Pertanahan.
 - c. *Host to Host* Sistem Perpajakan Daerah dengan aplikasi sistem dan administrasi kependudukan.
 - d. *Host to Host* Sistem Aplikasi Web Register dengan Sistem Aplikasi yang digunakan sebagai sarana pemungutan retribusi daerah.
- (3) Lingkup integrasi sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus mencakup aspek penting sebagai berikut:
 - a. Menjadikan konfirmasi pelunasan Pajak Daerah sebagai salah satu syarat dalam proses prosedur pelayanan yang ada pada sistem aplikasi pelayanan perizinan.
 - b. Sistem Informasi Perpajakan Daerah dapat mengakses data base perizinan untuk kepentingan optimalisasi Pajak Daerah.
 - c. Sistem Informasi Perpajakan Daerah dapat mengakses data kependudukan pada sistem informasi administrasi kependudukan untuk validitas dan autentisitas status kependudukan Wajib Pajak.
 - d. Menjadikan konfirmasi Pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu syarat dalam proses prosedur yang ada pada aplikasi sistem kendali pertanahan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN REKONSILIASI
PELAKSANAAN SISTEM ONLINE

Bagian Kesatu
Pengawasan Pelaksanaan Sistem Online

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Online pajak daerah dan retribusi daerah di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Sistem Online pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Sistem Online dan menunjuk Kepala Bapenda sebagai Ketua Tim.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. Mengawasi tahapan pelaksanaan Pembangunan dan atau pengembangan Aplikasi sistem online pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Memberikan petunjuk dan arahan terkait urgensi pelaksanaan Pembangunan dan atau pengembangan Aplikasi sistem online pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan dan atau pengembangan Aplikasi sistem online pajak daerah dan retribusi daerah.
 - d. Mengawasi pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi secara online.
 - e. Menyampaikan nota dinas kepada Bupati, sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1).

Bagian Kedua
Rekonsiliasi Data Sistem Online

Pasal 17

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan sistem Online pajak daerah dan retribusi daerah, Bapenda selaku Ketua Tim Pengawas Pelaksanaan Sistem Online pengelola pajak daerah dan retribusi daerah wajib melaksanakan rekonsiliasi data output dari sistem online dengan pihak Bank Persepsi dengan SKPD Pengelola Retribusi Daerah.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dilaporkan secara periodik sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data hasil rekonsiliasi, maka nilai nominal pajak daerah dan retribusi daerah yang diakui secara definitive harus mengacu pada jumlah nominal yang dinyatakan masuk ke Kas Daerah

- (4) Terhadap data yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan *adjustment*/penyesuaian Data dan dilampirkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat terhubung dengan sistem online Pajak Daerah tidak mengurangi dan atau menunda kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pada saat Sistem Aplikasi BPHTB Online sudah terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Kendali Akta Pertanahan (Siska), maka terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang diwajibkan untuk melaporkan pembuatan akta pertanahan kepada Bupati melalui Bapenda secara online.
- (3) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penerbitan Surat Tagihan Denda (STD) secara online kepada PPAT yang tidak dan atau terlambat melaporkan pembuatan akta pertanahan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - b. Penerbitan Surat Tagihan Denda (STD) secara online kepada PPAT yang menandatangani akta pemindahan hak atas Tanah dan Bangunan sebelum dilakukan validasi dan pembayaran BPHTB sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap PPAT yang tidak melaporkan pembuatan akta pertanahan kepada Bupati melalui Bapenda secara online, dan atau belum membayar Tagihan Denda secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pemblokiran *user account* PPAT pada Aplikasi BPHTB Online.
 - b. Ditanggungkannya validasi BPHTB dari PPAT yang bersangkutan.
 - c. Diterbitkannya Rekomendasi Penundaan Proses sertipikat akta pertanahan yang dimohonkan PPAT bersangkutan kepada Badan Pertanahan Nasional.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicabut setelah dilakukan pemenuhan kewajiban PPAT yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Penerapan Sistem Online Pajak dan Retribusi harus dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun 2023.
- (2) Pelaksanaan integrasi sistem aplikasi harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2023.

- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Tugas dan Fungsi dalam pemunggaran Retribusi daerah harus menyusun Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan pemunggaran Retribusi selambat-lambatnya pada bulan Maret 2022.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 14 Oktober 2021

BUPATI TULANG BAWANG



WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 14 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



ANTHONI

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG MENGGALA TAHUN
2021 NOMOR 38**